



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 903/39 TAHUN 2013

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang :**
- a. bahwa mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dibidang keuangan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013, perlu menunjuk Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 3. Bendahara Umum Daerah; dan
 4. Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA** : Tugas Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah :
1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas;
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan
 - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola APBD;
 - penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola barang daerah;
 - penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKS, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 - penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - b. memimpin TAPD;
 - c. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - d. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - e. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - f. melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
3. Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
- 

- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melakukan penagihan piutang daerah;

KEEMPAT : Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut :

- a Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 15.000.000,00/ bulan ;
- b Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 5.000.000,00,- / bulan;
- c Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 3.750.000,00/ bulan
- d Kuasa Bendahara Umum Daerah sebesar Rp. 1.150.000,00/ bulan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2013



BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 903 / 39 TAHUN 2013
TANGGAL 2 JANUARI 2013

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.	BUPATI PURBALINGGA	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	BENDAHARA UMUM DAERAH
4.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PERBENDAHARAAN, DAN KAS DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH


BUPATI PURBALINGGA,
HERU SUDJATMOKO 